



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramli alias Ambek;
2. Tempat lahir : Kp. Langau;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Kp. Langau Paya Lombang, Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Aldi Pramana, S.H., M.H., dan Jigoro Lumban Raja, S.H., dari Tim Advokasi dari "Aldi Pramana, S.H., M.H., Jigoro Lumban Raja, S.H., & Rekan" beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 48 Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Nomor: 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt., tertanggal 14 Juni 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli alias Ambek telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair: 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih (netto) 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, (setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1844/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023);
 - 25 (dua puluh lima) plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) buah pipet plastik runcing;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo;
- Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Masing-masing dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama persidangan serta Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ramli Alias Ambek pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Dusun XII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana narkoba. Selanjutnya Tim

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setibanya ditempat tersebut sekira pukul 14.30 wib Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi MHD. Nurmansyah, SH, saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Agustyan, SH melihat terdakwa masuk ke dalam rumah. Lalu saksi MHD. Nurmansyah, SH, saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Agustyan, SH masuk ke dalam rumah dan menemukan terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sambil memegang 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu ditangan kirinya namun karena terdakwa panic langsung melemparkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke bawah kolong tempat tidur. Selanjutnya terdakwa diamankan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) pepet runcing, 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong ditemukan dari dalam lemari kamar tempat terdakwa diamankan, uang tunai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan dikantung celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan ditangan kanan terdakwa. Bahwa ketika diinterogasi lebih lanjut terdakwa menerangkan 5 (lima) bungkus plastik klip tersebut berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang berada dalam penguasaannya adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari Sumidah Alias Midul (dalam penyelidikan) sebanyak 10 (sepuluh) paket pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib di Dusun XII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dan sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dijual per paketnya seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Sri Padang Nomor: 04/05/04/POL.10086/II/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan: diduga berisi shabu (5 bungkus plastik transparan) dengan berat kotor 0,94 gram dan berat bersih 0,62 gram. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1844/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd menyimpulkan : 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,62 gram diduga mengandung narkotika milik Ramli Alias Ambek adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dalam hal terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ramli Alias Ambek pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Dusun XII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 KUHP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana narkotika. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setibanya ditempat tersebut sekira pukul 14.30 wib Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi MHD. Nurmansyah, SH, saksi Ivren D. Sitanggang dan saksi Agustyan, SH melihat terdakwa masuk ke dalam rumah. Lalu saksi MHD. Nurmansyah, SH, saksi Ivren D. Sitanggang dan saksi Agustyan, SH masuk ke dalam rumah dan menemukan terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sambil memegang 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu ditangan kirinya namun karena terdakwa panik langsung melemparkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke bawah kolong tempat tidur. Selanjutnya terdakwa diamankan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) pepet runcing, 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong ditemukan dari dalam lemari kamar tempat terdakwa diamankan, uang tunai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Oppo ditemukan ditangan kanan terdakwa. Bahwa ketika diinterogasi lebih lanjut terdakwa menerangkan 5 (lima) bungkus plastik klip tersebut berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang berada dalam penguasaannya adalah milik terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Sri Padang Nomor: 04/05/04/POL.10086/II/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan: diduga berisi shabu (5 bungkus plastik transparan) dengan berat kotor 0,94 gram dan berat bersih 0,62 gram. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1844/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd menyimpulkan : 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,62 gram diduga mengandung narkotika milik Ramli Alias Ambek adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Ramli Alias Ambek pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Dusun XII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XII

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana narkoba. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setibanya ditempat tersebut sekira pukul 14.30 wib Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi MHD. Nurmansyah, SH, saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Agustyan, SH melihat terdakwa masuk ke dalam rumah. Lalu saksi MHD. Nurmansyah, SH, saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Agustyan, SH masuk ke dalam rumah dan menemukan terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sambil memegang 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu ditangan kirinya namun karena terdakwa panic langsung melemparkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke bawah kolong tempat tidur. Selanjutnya terdakwa diamankan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis shabu, 2 (dua) pepet runcing, 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong ditemukan dari dalam lemari kamar tempat terdakwa diamankan, uang tunai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan dikantung celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan ditangan kanan terdakwa. Bahwa ketika diinterogasi lebih lanjut terdakwa menerangkan 5 (lima) bungkus plastik klip tersebut berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang berada dalam penguasaannya adalah milik terdakwa untuk dipergunakan. Dimana terkahir kali terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib di dalam kamar terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan botol aqua kecil lalu mengambil pipet runcing untuk melobangi aqua tersebut kemudian terdakwa mengambil kaca pirex untuk memasukkan serbuk shabu ke dalam kaca pirex tersebut setelah itu terdakwa membakarnya dan menghirup asapnya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Sri Padang Nomor: 04/05/04/POL.10086/II/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan: diduga berisi shabu (5 bungkus plastik transparan) dengan berat kotor 0,94 gram dan berat bersih 0,62 gram. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1844/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd menyimpulkan : 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,62 gram diduga mengandung narkoba milik Ramli Alias Ambek adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1843/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd menyimpulkan: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Ramli Alias Ambek adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa untuk menjadi penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Nurmansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah milik Sumidah alias Midul (DPO) yang terletak di Dusun XII Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara karena perkara Narkoba Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 saksi bersama tim kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkoba sehingga saksi bersama tim langsung mengintai lokasi dimaksud lalu sekira pukul 14.30 WIB saksi bersama tim melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama tim pun masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang bukti narkotika;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sambil memegang 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa panik karena melihat saksi dan tim datang sehingga Terdakwa langsung melemparkan shabu tersebut ke bawah kolong tempat tidur;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu, 25 (dua puluh lima) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik runcing, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo dan uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) pipet runcing, 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong ditemukan dari dalam lemari kamar tempat Terdakwa ditangkap, sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sumidah alias Midul (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun XII Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjualkan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan harga bervariasi ada yang per paketnya seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya apabila berhasil menjualkan shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi tentang transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sumidah alias Midul (DPO) dan juga dengan pembeli;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri saja dan tidak sedang melakukan transaksi Narkotika;
 - Bahwa setelah diamankan, Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Penyidik Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses selanjutnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti shabu tersebut berat kotoranya 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersihnya 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
 - Bahwa setelah diperiksa di laboratorium terhadap barang bukti shabu tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Ivren D. Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah milik Sumidah alias Midul (DPO) yang terletak di Dusun XII Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 saksi bersama tim kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkotika sehingga saksi bersama tim langsung mengintai lokasi dimaksud lalu sekira pukul 14.30 WIB saksi bersama tim melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi bersama tim pun masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang bukti narkotika;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sambil memegang 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa panik karena

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melihat saksi dan tim datang sehingga Terdakwa langsung melemparkan shabu tersebut ke bawah kolong tempat tidur;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu, 25 (dua puluh lima) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik runcing, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo dan uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) pipet runcing, 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong ditemukan dari dalam lemari kamar tempat Terdakwa ditangkap, sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sumidah alias Midul (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun XII Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai untuk Terdakwa jualkan kembali;
 - Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjualkan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan harga bervariasi ada yang per paketnya seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya apabila berhasil menjualkan shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi tentang transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sumidah alias Midul (DPO) dan juga dengan pembeli;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri saja dan tidak sedang melakukan transaksi Narkotika;
 - Bahwa setelah diamankan, Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Penyidik Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses selanjutnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut berat kotoranya 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersihnya 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;

- Bahwa setelah diperiksa di laboratorium terhadap barang bukti shabu tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Agustian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah milik Sumidah alias Midul (DPO) yang terletak di Dusun XII Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 saksi bersama tim kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkotika sehingga saksi bersama tim langsung mengintai lokasi dimaksud lalu sekira pukul 14.30 WIB saksi bersama tim melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi bersama tim pun masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang bukti narkotika;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sambil memegang 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa panik karena melihat saksi dan tim datang sehingga Terdakwa langsung melemparkan shabu tersebut ke bawah kolong tempat tidur;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu, 25 (dua puluh lima) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik runcing, 1 (satu) unit handphone

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- android merk Oppo dan uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) pipet runcing, 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong ditemukan dari dalam lemari kamar tempat Terdakwa ditangkap, sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sumidah alias Midul (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun XII Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai untuk Terdakwa jualkan kembali;
 - Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjualkan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan harga bervariasi ada yang per paketnya seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya apabila berhasil menjualkan shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi tentang transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sumidah alias Midul (DPO) dan juga dengan pembeli;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri saja dan tidak sedang melakukan transaksi Narkotika;
 - Bahwa setelah diamankan, Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Penyidik Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses selanjutnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti shabu tersebut berat kotoranya 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersihnya 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
 - Bahwa setelah diperiksa di laboratorium terhadap barang bukti shabu tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Nurmansyah, saksi Ivren D. Sitanggang dan saksi Agustiyen merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah milik Sumidah alias Midul (DPO) yang terletak di Dusun XII Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk-duduk di dalam kamar sambil memegang 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa panik karena melihat tim kepolisian datang sehingga Terdakwa langsung melemparkan shabu tersebut ke bawah kolong tempat tidur;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, polisi menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu, 25 (dua puluh lima) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik runcing, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo dan uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) pipet runcing, 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong ditemukan polisi dari dalam lemari kamar tempat Terdakwa ditangkap, sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan polisi dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan polisi di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari Sumidah alias Midul (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun XII Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai untuk tujuan Terdakwa jualkan kembali;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjualkan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan harga bervariasi ada yang per paketnya seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya apabila berhasil menjualkan shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti handphone untuk berkomunikasi tentang transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sumidah alias Midul (DPO) dan juga dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri saja dan tidak sedang melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti diserahkan polisi ke Penyidik Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa setelah diperiksa di laboratorium terhadap barang bukti shabu tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwasanya Narkotika Golongan I adalah barang yang dilarang di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih (netto) 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, (setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1844/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023);
- 25 (duapuluh lima) plastik klip transparan kosong;
- 2 (dua) buah pipet plastik runcing;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo;
- Uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Nurmansyah, saksi Ivren D. Sitanggang dan saksi Agustiyan merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah milik Sumidah alias Midul (DPO) yang terletak di Dusun XII Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 tim kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkotika sehingga tim kepolisian langsung mengintai lokasi dimaksud lalu sekira pukul 14.30 WIB tim kepolisian melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya tim kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang bukti narkotika;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sambil memegang 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa panik karena melihat polisi datang sehingga Terdakwa langsung melemparkan shabu tersebut ke bawah kolong tempat tidur;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa, polisi menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu, 25 (dua puluh lima) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik runcing, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo dan uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) pipet runcing, 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong ditemukan dari dalam lemari kamar tempat Terdakwa ditangkap, sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sumidah alias Midul (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XII Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai untuk Terdakwa jualkan kembali;

- Bahwa benar Terdakwa sudah berhasil menjualkan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan harga bervariasi ada yang per paketnya seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya apabila berhasil menjualkan shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti uang sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi tentang transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sumidah alias Midul (DPO) dan juga dengan pembeli;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti shabu tersebut berat kotoranya 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersihnya 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ramli alias Ambek ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Nurmansyah, saksi Ivren D. Sitanggang dan saksi Agustian merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah milik Sumidah alias Midul (DPO) yang terletak di Dusun XII Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu, dimana sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 tim kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkotika sehingga tim kepolisian langsung mengintai lokasi dimaksud lalu sekira pukul 14.30 WIB tim kepolisian melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya tim kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang bukti narkotika;

Menimbang, bahwa benar saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sambil memegang 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa panik karena melihat polisi datang sehingga Terdakwa langsung melemparkan shabu tersebut ke bawah kolong tempat tidur dan benar dari penangkapan Terdakwa, polisi menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu, 25 (dua puluh lima) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik runcing, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo dan uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) pipet runcing, 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong ditemukan dari dalam lemari kamar tempat Terdakwa ditangkap, sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sumidah alias Midul (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB di Dusun XII Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai untuk Terdakwa jualkan kembali dan benar Terdakwa sudah berhasil menjualkan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan harga bervariasi ada yang per paketnya seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya apabila berhasil menjualkan shabu tersebut, dimana barang bukti uang sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis shabu, sedangkan barang bukti handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi tentang transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sumidah alias Midul (DPO) dan juga dengan pembeli;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti shabu tersebut berat kotoranya 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersihnya 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai menjual Narkotika Golongan I jenis shabu dan benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Untuk itu terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih (netto) 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, (setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1844/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023), 25 (dua puluh lima) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik runcing, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti handphone dan uang tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan yang bernilai ekonomis dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ramli alias Ambek tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih (netto) 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, (setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1844/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023);
 - 25 (duapuluh lima) plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) buah pipet plastik runcing;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Carnelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)